

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kematangan Emosi

1. Pengertian Kematangan Emosi

Smitson dan Katkovsky dalam Aulia (2010) mendefinisikan kematangan emosi sebagai suatu proses dimana kepribadian secara berkesinambungan berupaya mencapai kematangan emosi yang sehat serta lebih besar baik secara intrafisik maupun interpersonal.

Sebagai suatu proses yang berkesinambungan kematangan emosi sulit ditentukan batas akhirnya. Hal ini disebabkan oleh karakteristik manusia yang tidak pernah puas sehingga proses pencapaian kematangan emosi yang lebih besar dan lebih besar lagi dapat dikatakan tidak pernah berhenti. Adapun yang dimaksud dengan mencapai kematangan emosi secara intrafisik adalah mencapai kematangan emosi sedemikian rupa sehingga perangkat emosi yang bersifat fisik seperti jantung, pembuluh darah dan lain – lainnya mencapai kesehatan. Sementara yang dimaksud dengan mencapai kematangan emosi secara interpersonal adalah mencapai kematangan emosi dengan jalan membina keharmonisan hubungan pribadi yakni antara individu dengan orang lain semakin baik.

Hurlock (1980) mengemukakan bahwa petunjuk kematangan emosi pada diri individu adalah kemampuan individu untuk menilai situasi secara kritis terlebih dahulu sebelum bereaksi secara emosional, tidak lagi bereaksi tanpa

berpikir sebelumnya seperti anak – anak atau orang yang belum matang dalam berpikir. Sehingga akan menimbulkan reaksi emosional yang stabil dan tidak berubah – ubah dari satu emosi atau suasana hati ke emosi atau suasana hati yang lain. Individu dikatakan telah mencapai kematangan emosi apabila mampu mengontrol dan mengendalikan emosinya sesuai dengan taraf perkembangan emosinya.

Sedangkan kematangan emosi menurut Rice (2009) menyatakan suatu keadaan untuk menjalani kehidupan secara damai dalam situasi yang tidak dapat diubah, tetapi dengan keberanian individu mampu mengubah hal – hal yang sebaiknya diubah, serta adanya kebijaksanaan untuk menghargai perbedaan.

Dari definisi – definisi yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kematangan emosi adalah suatu proses di mana individu mampu untuk mengontrol dan mengendalikan emosinya dalam menghadapi berbagai situasi, sehingga dapat mencapai tingkat dimana individu tersebut mampu menguasai emosinya dengan lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan berkembangnya individu tersebut kearah kemandirian, mampu menerima kenyataan, mampu beradaptasi , mampu merespon dengan tepat, kapasitas untuk seimbang, mampu berempati dan mampu menguasai amarah.

2. Karakteristik Kematangan Emosi

Individu yang matang emosinya akan menunjukkan pola tingkah laku tertentu yang berbeda dengan individu – individu yang tidak matang emosinya. Kesimpulan mengenai kematangan emosi seseorang dapat dibuat berdasarkan

tingkah laku yang ditampilkan dan berdasarkan seberapa sering seseorang menampilkan tingkah laku tersebut.

Tingkah laku sering ditampilkan dapat dijadikan ciri atau karakteristik kematangan emosi seseorang. Adapun beberapa ahli yang berusaha menjabarkan karakteristik kematangan emosi adalah Smitson seperti dikutip Kataskovsky,W dan Garlow,L dalam Aulia (2010) mengemukakan tujuh kriteria kematangan emosi, yaitu:

a. Berkembang kearah kemandirian (*toward independent*)

Kemandirian merupakan kapasitas seseorang untuk mengatur kehidupannya sendiri, individu lahir ke dunia dalam keadaan tergantung pada orang lain namun dalam perkembangannya mereka belajar untuk mandiri dan mengendalikan dorongan yang bersifat *pleasure – oriented* artinya mereka mampu memutuskan apa yang dikehendaki dan bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut.

b. Mampu menerima kenyataan (*ability to accept reality*)

Seseorang yang matang bisa menerima kenyataan hidup yang positif maupun yang negatif tidak menyangkal atau lari darinya. Ia menggunakan apa yang ada pada dirinya untuk menghadapi kenyataan tersebut dan secara efektif mengembangkan pola tingkah laku dan pola hubungan dengan orang lain.

c. Mampu beradaptasi (*adaptability*)

Menurut Smitson dalam Aulia (2010) aspek ini merupakan yang terpenting dalam kematangan emosi, yang matang emosinya mampu

beradaptasi dan menerima beragam karakteristik orang serta mampu menghadapi situasi apapun maksudnya, ia dapat dengan fleksibel berhubungan dengan orang atau situasi tertentu secara produktif. Namun bagi mereka yang tidak matang lebih kaku (*rigid*), mudah menjatuhkan penilaian (*judgmental*), *defensive* dan menolak (*rejecting*). Keadaan ini dapat disebabkan karena mereka terlalu sibuk dengan diri sendiri atau adanya konflik internal maupun eksternal yang berkepanjangan.

d. Mampu merespon dengan tepat (*readiness to respond*)

Individu yang matang emosinya memiliki kepekaan untuk berespon terhadap kebutuhan emosi orang lain, baik yang diekspresikan maupun yang tidak diekspresikan. Hal ini melibatkan kesadaran bahwa setiap individu unik, memiliki hak dan perasaan.

e. Kapasitas untuk seimbang (*capacity to balance*)

Seseorang yang kurang matang memandang segala sesuatu dengan pertimbangan apa yang akan ia dapatkan dari situasi atau individu, sedangkan pada individu yang matang emosinya mereka akan menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan sendiri dan orang lain. Mereka mempertimbangkan pula hal – hal apa yang mampu mereka berikan. Orang yang tingkat emosinya cukup tinggi menyadari bahwa sebagai makhluk sosial ia memiliki ketergantungan pada orang lain.

f. Mampu berempati (*empathic understanding*)

Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain dan memahami apa yang mereka pikirkan atau rasakan. Dengan

kemampuan ini, individu tidak hanya mengetahui apa yang dirasakan orang lain tetapi juga memahami hal – hal dibalik munculnya perasaan tersebut. Empati dapat dikembangkan jika individu tidak lagi perhatian pada diri sendiri.

g. Mampu menguasai amarah (*controlling anger*)

Menerima rasa marah serta kesadaran akan adanya perasaan – perasaan lain yang mendasari kemarahan tersebut akan membantu mengetahui rasa marah dan menyalurkan dengan cara konstruktif. Individu yang matang emosinya dapat mengetahui hal – hal apa saja yang dapat membuatnya marah maka ia dapat mengendalikan perasaan marahnya.

B. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selara satau serasi. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan. Keluarga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan.

Basri (1996) berpendapat bahwa keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Qaimi (2002) bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas – kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama. Selain itu, Drajat seperti dikutip Ilham (2011) juga berpendapat bahwa keluarga yang harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai.

Sedangkan Gunarsah (1991) berpendapat bahwa keluarga bahagia adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial.

Suami istri yang bahagia menurut adalah suami istri yang memperoleh kebahagiaan bersama dan membuahkan keputusan yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang dan mantap satu sama lain, dan dapat melakukan penyesuaian seksual dengan baik, serta dapat menerima peran sebagai orang tua Hurlock (1980).

Dlori (2005) berpendapat bahwa keharmonisan keluarga adalah bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dari kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih tersebut dalam islam disebut *mawaddah-warahmah*. Yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta; cinta terhadap suami/istri, cinta terhadap anak, juga

cinta pekerjaan. Perpaduan cinta suami – istri ini akan menjadi landasan utama dalam berkeluarga. Islam menganjurkan agar suami memerankan tokoh utama dan istri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami.

Allah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rum: 21)

Dari beberapa definisi tentang keharmonisan keluarga yang dikemukakan para tokoh di atas, maka dapat disimpulkan keharmonisan keluarga adalah keadaan keluarga di mana para anggotanya merasa bahagia, saling mencintai dan saling menghormati serta dapat mengaktualisasikan diri sehingga perkembangan anggota keluarga berkembang secara normal.

2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Keluarga harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila dalam kehidupannya telah memperlihatkan faktor-faktor berikut:

- a. Faktor kesejahteraan jiwa. Yaitu rendahnya frekuensi pertengkar dan perpecahan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan

pelajaran masing – masing dan sebagainya yang merupakan indikator – indikator dari adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.

- b. Faktor kesejahteraan fisik. Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk ke dokter, untuk obat – obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.
- c. Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga (Sarlito, 2006)

Menurut Sarlito (2006) kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup suami dan istri. Karena kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami ini akan membuat keluarga menjadi rapuh. Makin banyak perbedaan antara kedua belah pihak maka makin besar tuntutan pengorbanan dari kedua belah pihak. Jika salah satunya tidak mau berkorban maka pihak satunya harus mau berkorban. Jika pengorbanan tersebut telah melampaui batas atau kerelaannya maka keluarga tersebut terancam. Maka fahamilah keadaan pasangan, baik kelebihan maupun kekurangannya yang kecil hingga yang terbesar untuk mengerti sebagai landasan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Rencana kehidupan yang dilakukan kedua belah pihak merupakan faktor yang sangat berpengaruh karena dengan perencanaan ini keluarga bisa mengantisipasi hal yang akan datang dan terjadi saling membantu untuk misi keluarga.

Sedangkan menurut Gunarsa (1991) membina rumah tangga akan berhasil tergantung dari penyesuaian antara kedua belah pihak dan bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan, maka kedua belah pihak harus memperhatikan:

- a. Menghadapi kenyataan. Suami istri perlu menghadapi kenyataan hidup dari semua yang terungkap dan tersingkap sebagai suatu tim, dan menanggulangnya dengan bijaksana untuk menyelesaikan masalah.
- b. Penyesuaian timbal balik perlu usaha terus menerus dengan saling memperhatikan, saling mengungkapkan cinta kasih dengan tulus, menunjukkan pengertian, penghargaan, dan saling memberi dukungan semangat. Kesemuanya berperan penting dalam memupuk hubungan yang baik, termasuk dalam hubungan yang paling intim dalam hubungan suami istri adalah seks.
- c. Latar belakang suasana yang baik. Untuk menciptakan suasana yang baik, dilatar belakangi oleh pikiran – pikiran, perbuatan dan tindakan yang penuh kasih sayang. Maka macam – macam perasaan jengkel, kecewa, tidak adil yang bisa menimbulkan prasangka curiga yang mewarnai suasana hubungan suami istri dan mempengaruhi hubungan intim mereka harus di jauhi.

Pembentukan keluarga harmonis hendaknya diniatkan untuk menyelenggarakan kehidupan keluarga yang penuh dengan semangat *mawaddah-warahmah* dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah dan mendambakan keridhaan-Nya, limpahan hidayah dan taufiq-Nya. Kehidupan keluarga yang didasari oleh niat dan semangat beribadah kepada Allah, yang

demikian akan selalu mendapatkan perlindungan dalam mendapatkan tujuan – tujuannya yang penuh dengan keluhuran (Basri, 2002).

Kasih sayang yang tertanam dalam hati dan menjadi kelembutan dalam sikap, tindakan dan ucapan akan memberikan hamba tersebut ketenangan kalbu. Karenanya pasangan yang tingkah lakunya lembut akan mendapatkan banyak kebahagiaan dalam kehidupannya. Cinta yang berakar pada tempramen yang lembut pada siapapun yang dicintai. Begitu pula dalam keluarga, jika suami mempunyai sikap lembut pada istrinya, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, maka suasana akan dirasa nyaman, keluarga menjadi harmonis, punya banyak teman, disukai dan dihormati oleh masyarakat (Dlori, 2005). Allah berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
حُبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (Q.S Ali-Imran ayat 159).

3. Ciri – Ciri Keluarga Harmonis

Menurut Basri (2002) untuk meraih keharmonisan keluarga perlu memiliki sifat-sifat ideal dan menerapkannya dalam rumah tangga, sifat tersebut adalah:

- a. Persyaratan fisik biologis yang sehat-bugar. Hal ini penting karena untuk menjalankan tugasnya keduanya memerlukan tubuh atau anggota badan yang berfungsi baik dan sehat. Seperti berkomunikasi, bekerja, kehidupan seksualitas, daya tarik, dan sebagainya. Jika mereka memiliki tubuh dan fisik yang sehat terutama otak maka keluarga akan terbantu dengan sisi kreatif dari otak. Tubuh merupakan dasar untuk hidup
- b. Psikis rohaniyah yang utuh. Kondisi psikis rohaniyah yang utuh sangat diperlukan dalam menunjang kemampuan seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam rumah tangga dengan mental yang sehat akan mampu mengendalikan emosi yang kadang tergoncang karena berbagai macam alasan dan situasi. Taraf kepribadian dan rohani yang utuh dan teguh sangat diperlukan, karena dalam perjalanan hidup banyak godaan dan cobaan silih berganti, baik dalam moral kesusilaan, keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial dan keagamaan.
- c. Kondisi sosial dan ekonomi yang cukup memadai untuk memenuhi hidup rumah tangga. Hal ini dapat berupa semangat dan etos kerja yang baik dalam memenuhi nafkah, kreatifitas dan semangat untuk mengusahakannya, sehingga keluarga akan terpenuhi kebutuhannya.

Daradjat dalam Ilham (2011) menjelaskan beberapa persyaratan dalam mencapai keluarga yang harmonis, adapun syarat tersebut adalah:

- a. *Saling mengerti antara suami istri*, yaitu mengerti latar belakang pribadinya yakni mengetahui secara mendalam sebab akibat kepribadian

(baik sifat dan tingkah lakunya) pasangan, mengerti diri sendiri yakni memahami diri sendiri, masa lalu kita, kelebihan dan kekurangan kita, dan tidak menilai orang berdasarkan diri kita sendiri.

- b. *Saling menerima*. Terimalah apa adanya pribadinya, tugas, jabatan dan sebagainya jika perlu diubah jangan dipaksakan, namun doronglah dia agar terdorong merubahnya sendiri. Karena itu terimalah dia apa adanya karena menerima apa adanya dapat menghilangkan ketegangan dalam keluarga, terimalah hobi dan kesenangannya asalkan tidak bertentangan dengan norma dan tidak merusak keluarga, dan terimalah keluarganya.
- c. *Saling menghargai*. Penghargaan sesungguhnya adalah sikap jiwa terhadap yang lain. Ia akan memantul dengan sendirinya pada semua aspek kehidupan, baik gerak wajah maupun perilaku. Perlu diketahui bahwa setiap orang perlu dihargai. Maka menghargai keluarga adalah hal yang sangat penting dan harus ditunjukkan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Adapun cara menghargai dalam keluarga adalah:
 - 1) Menghargai perkataan dan perasaannya. Yaitu: menghargai seseorang yang berbicara dengan sikap yang pantas hingga ia selesai, menghadapi setiap komunikasi dengan penuh perhatian positif dan kewajaran, mendengarkan keluhan mereka
 - 2) Menghargai bakat dan keinginan sepanjang tidak bertentangan dengan norma.
 - 3) Menghargai keluarganya.

d. *Saling mempercayai*. Rasa percaya antara suami istri harus dibina dan dilestarikan hingga hal terkecil terutama yang berhubungan dengan akhlaq maupun segala kehidupan. Diperlukan diskusi tetap dan terbuka agar tidak ada lagi masalah yang disembunyikan. Untuk menjamin rasa saling percaya hendaknya memperhatikan:

- 1) Percaya pada dirinya. Hal ini ditunjukkan secara wajar dalam sikap ucapan, dan tindakan.
- 2) Percaya akan kemampuannya, baik dalam mengatur perekonomian keluarga, mengendalikan rumah tangga, mendidik anak, maupun dalam hubungannya dengan orang lain dan masyarakat.

e. *Saling mencintai*. Syarat ini merupakan tonggak utama dalam menjalankan kehidupan keluarga. Adapun syarat untuk mempertalikan suatu hubungan dengan cinta adalah:

- 1) Lemah lembut dalam bicara
- 2) Menunjukkan perhatian pada pasangan, terhadap pribadinya maupun keluarganya.
- 3) Bijaksana dalam pergaulan.
- 4) Menjauhi sikap egois
- 5) Tidak mudah tersinggung.
- 6) Menentramkan batin sendiri. Karena takkan bisa menentramkan batin seseorang apabila batinnya sendiri tidak tentram, orang disekitarnya pun tidak akan nyaman. Saling terbuka dan

membicarakan hal dengan pasangan adalah kebutuhan yang dapat menentramkan masalah. Peran agama dan spiritual pun sangat menentukan. Dengannya kemuliaan hati tercermin dalam tingkah laku yang lebih baik dan menarik. Oleh sebab itu orang yang tentram batinnya akan menyenangkan dan menarik bagi orang lain.

- 7) Tunjukkan rasa cinta. Hal ini dapat melalui tindakan, ucapan, terhadap pasangan

C. Pernikahan Usia Muda

1. Pengertian Perkawinan/Pernikahan

Menurut Undang – Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu perkawinan merupakan suatu yang alami yang sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua jenis kelamin yang berbeda akan mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama.

Kawin adalah status dari mereka yang terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara, dan sebagainya) tetapi mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sah sebagai suami istri (BPS, 2000).

Hanafy (2008) menyatakan bahwa menikah adalah sunnah Rosulullah SAW untuk dilaksanakan oleh ummatnya. Menikah adalah jalan kemuliaan yang diridhoi dan dimudahkan pengaturannya dalam islam. Dengan menikah pula, banyak kebaikan dan keberkahan yang bisa dinikmati oleh seseorang. Sebagaimana Allah SWT berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “hendaklah kalian menikahkan orang – orang sendirian (belum menikah) di antara kalian dan orang – orang yang saleh di antara hamba sahayamu yang laki – laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kekayaan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S an – Nur:32).

Menurut Dariyo (2003), perkawinan merupakan ikatan kudus antara pasangan dari seorang laki – laki dan seorang perempuan yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa. Pernikahan dianggap sebagai ikatan kudus (*holly relationship*) karena hubungan pasangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan telah diakui secara sah dalam hukum agama.

Hubungan dalam pernikahan tidaklah selalu berjalan ideal, terkadang timbul pertengkaran atau kesalahpahaman. Ini membuat pasangan sadar bahwa masing – masing pasangan adalah manusia biasa yang memiliki perbedaan dan kelemahan. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan – kesiapan dalam menikah (Blood, 1996) antara lain :

a. Kematangan secara emosi

Orang yang matang secara emosi memiliki nilai-nilai yang tetap stabil dan tahu apa yang mereka inginkan, sehingga mereka mampu untuk membina dan mempertahankan hubungan intim. Kedewasaan melibatkan kemampuan untuk mencintai dan dicintai. Jika dihadapkan pada frustrasi, mereka melakukan yang terbaik untuk dapat beradaptasi dengan situasi yang terjadi. Karena dalam pernikahan dituntut tanggung jawab akan komitmen seumur hidup maka orang tersebut harus berani dan mampu menghadapi situasi – situasi sulit yang akan dihadapi.

b. Kematangan secara sosial

Orang yang matang secara sosial adalah orang yang telah mempunyai banyak pengalaman dalam kehidupan sosial. Semasa remaja, manis dan pahit yang dialami dari hubungan – hubungan yang dijalani semasa remaja, membuat orang tersebut matang secara sosial. Selain itu kehidupan sebagai single sebelum menikah juga membentuk orang menjadi matang. Sebagai single, orang menjalani hidup mandiri, mempunyai waktu yang luang untuk diri sendiri, bersama teman – teman, memiliki kesempatan untuk mencoba berbagai pekerjaan. Orang yang telah menikmati kebebasan sebagai single, kelak akan siap menjalani pernikahan.

c. Usia matang untuk menikah

Faktor utama dalam meramalkan suksesnya suatu pernikahan adalah faktor usia. Pernikahan muda mempengaruhi ambisi dalam pendidikan

atau karir, membatasi potensi kedua atau salah satu pasangan, dan mengikat pasangan dalam hubungan yang belum cukup dewasa untuk menjalankannya. Orang yang menikah pada usia 30an, umumnya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk penyesuaian, hasilnya tidak sebaik dibandingkan orang yang menikah pada usia yang lebih muda. Namun, mereka yang menikah diawal 20an cenderung melakukan penyesuaian yang sangat buruk sebagaimana yang ditunjukkan oleh tingginya angka perceraian orang yang menikah pada usia dibawah 20an.

d. Kesiapan penunjang (*circumstantial readiness*)

Faktor yang turut mempengaruhi suksesnya suatu pernikahan adalah ekonomi rumah tangga tersebut, dan aspek – aspek lain yang sifatnya materi, misalnya tempat tinggal, jumlah anggaran yang dibutuhkan bersifat relatif, tergantung kebutuhan dari masing – masing pasangan. Pasangan yang telah mempunyai pekerjaan tetap atau karir yang baik, akan mampu menalani kehidupan rumah tangga tanpa tergantung pada orang atau teman. Namun pasangan yang menikah pada usia muda, dimana penghasilan masih rendah, kemungkinan untuk tergantung pada orang tua lebih besar. Terutama jika pasangan yang menikah baru menyelesaikan pendidikan, dan baru memiliki pekerjaan. Pasangan ini belum mandiri sepenuhnya dalam mengurus rumah tangga, yang memungkinkan akan menghadapi masalah yang lebih banyak.

2. Tujuan Pernikahan

Tujuan menikah menurut Hanafy (2008) ada empat, yaitu :

a. Menikah Bagian dari Ibadah

Dengan menikah maka kita akan mendapatkan pahala. Ibadah adalah dasar dari hubungan suami istri. Ketika dua hati berpaut dalam akad nikah maka seketika ibadah akan dilaksanakan. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya : “ dan barang siapa melakukan amal kebajikan walaupun seberat zarahpun niscaya ia akan melihat balasannya, dan mengerjakan kejahatan seberat zarahpun niscaya dia akan melihat balasannya”. (Q.S Al-Zalzalah: 7-8)

b. Jalan untuk Keturunan

Menikah adalah salah satu bentuk karunia yang diberikan Allah SWT kepada manusia agar mereka dapat meneruskan keturunannya. Dengan demikian, maka persaudaraan di antara dua keluarga dapat terbentuk, sehingga memperluas persaudaraan di antara manusia. Firman Allah SWT :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠﴾

Artinya : “ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah memperkembangbiakkan laki – laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan

namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi”. (QS. An – Nisa : 1)

c. Terbentuknya Ketentraman Hidup

Dengan menikah maka seseorang akan mendapatkan ketentraman di dalam hidupnya. Secara fitrah manusia tidak akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman di dalam hidupnya jika mereka hidup sendirian tanpa didampingi oleh seseorang lawan jenisnya.

d. Jalan Terhindarnya Kemaksiatan

Menikah merupakan salah satu jalan yang diberikan Allah SWT untuk menyalurkan dan mengendalikan syahwat, yaitu sebagai sarana bagi kita untuk menghindarkan diri jatuh kedalam kemaksiatan. Karena dengan menikah, seseorang dapat menjaga pandangan, kehormatan, kesucian dirinya.

Sebagaimana Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “ Janganlah kalian mendekati perbuatan zina, sebab sesungguhnya zina itu merupakan kekejian dan seburuk buruknya jalan”. (QS. Al-Isra : 32)

3. Pengertian Usia Muda

Usia muda didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Batasan usia muda berbeda-beda sesuai dengan sosial budaya setempat. Menurut WHO batasan usia remaja adalah 12-24 tahun. Sedangkan dari segi program pelayanan, definisi yang digunakan oleh Departemen

Kesehatan adalah mereka yang berusia 10-19 tahun dan belum kawin. Sementara itu menurut BkkbN batasan usia muda adalah 10-21 tahun (Bkkbn, 2010).

WHO *Expert Comitte* memberikan batasan – batasan pertama tentang definisi usia muda bersifat konseptual pada tahun 1974. Dalam hal ini ada 3 kategori yaitu biologis, psikologis dan sosial ekonomi, sehingga secara lengkap defenisi tersebut tersembunyi sebagai berikut, usia muda adalah suatu masa dimana :

- a. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda – tanda seksual sekunder sampai ia mencapai kematangan sendiri.
- b. Individu mengalami perkembangan psikologis dari masa kanak – kanak menjadi dewasa.
- c. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif mandiri.

Dari batasan usia muda di atas ditetapkan batasan usia muda antara 11-19 tahun, dimana di antara usia tersebut sudah menunjukan tanda-tanda seksualnya. Bila hal ini ditinjau dari sudut kesehatan maka masalah utama yang dirasakan mendesak adalah mengenai kesehatan pada usia muda khususnya wanita yang kehamilannya terlalu awal. Di samping itu menurut Sarwono (2006), terdapat beberapa definisi usia muda, salah satunya adalah definisi usia muda untuk masyarakat Indonesia yang mengemukakan batasan antara usia 11-24 tahun dan belum menikah dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Usia 11 tahun adalah usia dimana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak (kriteria sosial).
- b. Banyak masyarakat Indonesia menganggap usia 11 tahun sudah dianggap akil baligh menurut adat maupun agama sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial).
- c. Pada usia tersebut mulai ada tanda – tanda penyimpangan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri.
- d. Bila batas usia 24 tahun merupakan batasan usia maksimal yaitu untuk member peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang tua, belum mempunyai hak – hak penuh sebagai orang dewasa (adat atau tradisi) belum bisa memberikan pendapat sendiri.
- e. Status perkawinan sangat menentukan karena arti perkawinan masih sangat penting di masyarakat kita secara menyeluruh. Seorang yang telah menikah di usia berapapun dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa penuh baik secara hukum di keluarga maupun masyarakat.

4. Batasan Usia Perkawinan

Dalam hubungan dengan hukum menurut UU, usia minimal untuk suatu perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (Pasal 7 UU No. 1/1974 tentang perkawinan). Jelas bahwa UU tersebut menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi anak – anak sehingga mereka sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah perkawinan terlalu dini.

Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia di atas 21 tahun boleh menikah tanpa izin orang tua (Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974). Tampaklah di sini, bahwa walaupun UU tidak menganggap mereka yang di atas usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria bukan anak – anak lagi, tetapi belum dianggap dewasa penuh. Sehingga masih perlu izin untuk mengawinkan mereka. Ditinjau dari segi kesehatan reproduksi, usia 16 tahun bagi wanita, berarti yang bersangkutan belum berada dalam usia reproduksi yang sehat. Meskipun batas usia kawin telah ditetapkan UU, namun pelanggaran masih banyak terjadi dimasyarakat terutama dengan menaikkan usia agar dapat memenuhi batas usia minimal tersebut (Sarwono, 2006).

5. Perkawinan Usia Muda

Perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda/remaja. Sehubungan dengan perkawinan usia muda, maka ada baiknya kita terlebih dahulu melihat pengertian dari pada remaja (dalam hal ini yang dimaksud rentangan usianya). Golongan remaja muda adalah para gadis berusia 13-17 tahun, ini pun sangat tergantung pada kematangan secara seksual, sehingga penyimpangan – penyimpangan secara kasuistik pasti ada. Dan bagi laki – laki yang disebut remaja muda berusia 14 – 17 tahun. Dan apabila remaja muda sudah menginjak 17 – 18 tahun mereka lazim disebut golongan muda/ anak muda. Sebab sikap mereka sudah mendekati pola sikap tindak

orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya (Soerjono, 2004).

Pernikahan dini atau kawin muda sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun (WHO, 2006). Perkawinan usia muda merupakan perkawinan remaja dilihat dari segi umur masih belum cukup atau belum matang dimana di dalam UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 71 yang menetapkan batas maksimum pernikahan di usia muda adalah perempuan umur 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun itu baru sudah boleh menikah. Menurut BkkbN (2010), perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun. Hal yang sama disampaikan Sarwono (2006), perkawinan usia muda adalah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang kuat, sebagai sebuah solusi alternatif, sedangkan batas usia dewasa bagi laki – laki 25 tahun dan bagi perempuan 20 tahun, karena kedewasaan seseorang tersebut ditentukan secara pasti baik oleh hukum positif maupun hukum Islam.

Sedangkan dari segi kesehatan, perkawinan usia muda itu sendiri yang ideal adalah untuk perempuan di atas 20 tahun sudah boleh menikah, sebab perempuan yang menikah di bawah umur 20 tahun berisiko terkena kanker leher rahim, dan pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang, maka kalau terpapar *Human Papiloma Virus* (HPV) pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker (Kompono, 2007).

6. Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Muda

Beberapa faktor yang mempengaruhi perkawinan diusia muda antara lain:

a. Faktor Pengetahuan

Faktor utama yang memengaruhi remaja untuk melakukan hubungan seks pranikah adalah membaca buku porno dan menonton *blue film*. Sehingga jika terjadi kehamilan akibat hubungan seks pra nikah maka jalan yang diambil adalah menikah pada usia muda. Tetapi ada beberapa remaja yang berpandangan bahwa mereka menikah muda agar terhindar dari perbuatan dosa, seperti seks sebelum nikah. Hal ini tanpa didasari oleh pengetahuan mereka tentang akibat menikah pada usia muda

b. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat – cepat menikah. Permasalahan yang terjadi karena mereka tidak mengetahui seluk beluk perkawinan sehingga cenderung untuk cepat berkeluarga dan melahirkan anak. Selain itu tingkat pendidikan keluarga juga dapat memengaruhi terjadinya perkawinan usia muda. Perkawinan usia muda juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Suatu masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah akan cenderung untuk mengawinkan anaknya dalam usia masih muda.

c. Faktor Pergaulan Bebas

Mayoritas laki-laki dan perempuan yang kawin di bawah umur 20 tahun akan menyesali perkawinan mereka. Faktor pengetahuan yang minim ditambah rasa ingin tahu yang berlebihan, dan juga faktor perubahan zaman.

Suasana keluarga yang tenang dan penuh curahan kasih sayang dari orang – orang dewasa yang ada di sekelilingnya, akan menjadikan remaja dapat berkembang secara wajar dan mencapai kebahagiaan. Sedangkan suasana rumah tangga yang penuh konflik akan berpengaruh negatif terhadap kepribadian dan kebahagiaan remaja yang pada akhirnya mereka melampiaskan perasaan jiwa dalam berbagai pergaulan dan perilaku yang menyimpang.

Perkawinan usia muda terjadi karena akibat kurangnya pemantauan dari orang tua yang mana mengakibatkan kedua anak tersebut melakukan tindakan yang tidak pantas tanpa sepengetahuan orang tua. Hal ini tidak sepenuhnya kedua anak tersebut haruslah disalahkan. Mungkin dalam kehidupannya mereka kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, kasih sayang dari orang tuanya dan pemantauan dari orang tua. Yang mana mengakibatkan mereka melakukan pergaulan secara bebas yang mengakibatkan merusak karakter pemuda sebagai makhluk Tuhan. Masa – masa seumur mereka yang pertumbuhan seksualnya meningkat dan masa – masa dimana mereka berkembang menuju kedewasaan. Jadi, bisa saja dalam hubungannya mereka memiliki daya nafsu seksual yang tinggi dan tak tertahan atau terkendali lagi sehingga mereka berani melakukan hubungan seksual hanya demi penunjukkan rasa cinta. Orang tua di sini terlalu membebaskan anak – anaknya dalam bergaul tanpa memantau dan terlalu sibuk dengan pekerjaannya

Kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, dengan mudah dapat disaksikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kota-kota besar. Perkawinan pada usia remaja pada akhirnya menimbulkan masalah. Jadi dalam situasi apapun tingkah laku seksual pada remaja tidak pernah menguntungkan, pada hal masa remaja adalah periode peralihan ke masa dewasa

d. Faktor budaya

Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. Faktor adat dan budaya, di beberapa belahan daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan. Dimana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya. Dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Pada hal umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Maka dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan UU.(Alfiyah, 2010)

7. Dampak Perkawinan Usia Muda

Menurut Melva (2007), wanita menikah di bawah usia 16 tahun biasanya 10-12 kali lebih besar kemungkinan terjadi kanker leher rahim dibandingkan dengan mereka yang menikah di atas usia 20 tahun. Pada usia tersebut rahim seorang remaja putri sangat sensitif. Serviks remaja lebih rentan terhadap stimulus karsinogenik karena terdapat proses metaplasia yang aktif, yang terjadi dalam zona transformasi selama periode perkembangan. Metaplasia epitel

skuamosa biasanya merupakan proses fisiologis. Tetapi di bawah pengaruh karsinogen, perubahan sel dapat terjadi sehingga mengakibatkan suatu zona transformasi yang patologik. Perubahan yang tidak khas ini menginisiasi suatu proses yang disebut neoplasma intraepitel serviks (*Cervical Intraepithelial Neoplasia*) yang merupakan fase prainvasif dari kanker leher rahim.

Di bawah usia 18 tahun, alat-alat reproduksi seorang perempuan masih sangat lemah. Jika dia hamil, maka akibatnya akan mudah keguguran karena rahimnya belum begitu kuat, sehingga sulit untuk terjadi perlekatan janin di dinding rahim. Selain itu, kemungkinan mengalami kelainan kehamilan dan kelainan waktu persalinan.

Kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dengan berbagai latar belakang. Telah menjadi perhatian komunitas internasional mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia dini, kehamilan pada usia muda, dan infeksi penyakit menular seksual. Kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penting yang berperan dalam pernikahan usia dini. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia muda, sehingga berperan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan di usia dini juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran. Masalah pernikahan usia dini ini merupakan kegagalan dalam perlindungan hak anak. Dengan demikian diharapkan semua pihak termasuk

dokter anak, akan meningkatkan kepedulian dalam menghentikan praktek pernikahan usia dini

Menurut Erlin (2012) dampak perkawinan usia muda antara lain:

1) Dampak biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan (penggagahan) terhadap seorang anak.

2) Dampak psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

3) Dampak sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada

posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

4) Dampak perilaku seksual menyimpang

Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan seakan-akan menjadi legal.

Hal ini bertentangan dengan UU.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81, ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain.

5) Dampak terhadap suami

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

6) Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak – anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah umur 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak yang prematur.

7) Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami istri dan anak-anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing – masing keluarganya. Apabila perkawinan di antara anak – anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing – masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya akan terjadi perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak.

Sedangkan menurut Mathur dkk (2003) sejumlah konsekuensi negatif dari pernikahan dini atau menikah di usia muda yang mengakibatkan remaja terutama remaja putri yang menjadi fokus penelitian serta lingkungan di sekitarnya.

1) Akibatnya dengan kesehatan (*Health and related outcomes*)

- a) Melahirkan anak terlalu dini, kehamilan yang tidak diinginkan, dan aborsi yang tidak aman mempengaruhi kesehatan remaja putri.
- b) Kurangnya pengetahuan, informasi dan akses pelayanan.
- c) Tingginya tingkat kematian saat melahirkan dan abnormalitas.
- d) Meningkatnya penularan penyakit seksual dan bahkan *HIV/AIDS*.

2) Akibatnya dengan kehidupan (*Life outcomes*)

- a) Berkurangnya kesempatan, keahlian dan dukungan sosial
- b) Berkurangnya kekuatan dalam kaitannya dengan hukum, karena keahlian, sumber-sumber, pengetahuan, dukungan sosial yang terbatas.

3) Akibatnya dengan anak (*Outcomes for children*)

Kesehatan bayi dan anak yang buruk memiliki kaitan yang cukup kuat dengan usia ibu yang terlalu muda, berkesinambungan dengan ketidakmampuan wanita muda secara fisik dan lemahnya pelayanan kesehatan reproduktif dan sosial terhadap mereka. Anak-anak yang lahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun memiliki risiko kematian yang cukup tinggi.

4) Akibatnya dengan perkembangan (*development outcomes*)

Hal ini berkaitan dengan *Millenium Develovement Goals (MDGs)* seperti dukungan terhadap pendidikan dasar, dan pencegahan terhadap

HIV/AIDS. Ketika dihubungkan dengan usia saat menikah, dengan jelas menunjukkan bahwa menikah di usia yang tepat akan dapat mencapai tujuan perkembangan, yang meliputi menyelesaikan pendidikan, bekerja, dan memperoleh keahlian serta informasi yang berhubungan dengan peran di masyarakat, anggota keluarga, dan konsumen sebagai bagian dari masa dewasa yang berhasil.

D. Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Pernikahan Usia Muda

Pernikahan adalah salah satu bentuk mewujudkan penyatuan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki satu tujuan hidup yaitu membangun sebuah keluarga. Pernikahan dalam agama islam merupakan salah satu sunnah Rasulullah yang sebelumnya sudah dijelaskan dalam firman Allah :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.”
(QS An-Nahl: 72)

Ayat diatas menjelaskan tentang pembentukan keluarga dan menjelaskan bahwa Allah Swt adalah zat yang memberikan hambanya seorang pasangan dan menjadikannya sebagai orang yang saling mencintai, kemudian menganugerahkan kasih sayang melalui anak dan cucu. Sebagai makhluk hidup

kita telah dianjurkan untuk menikah dan membangun sebuah keluarga. Karena kita adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri untuk itu pernikahan adalah salah satu cara seseorang untuk bersosialisasi. Islam sangat mengajurkan dan menekankan pernikahan dan pembentukan keluarga yang kemudian melahirkan generasi manusia dan mendidiknya.

Adapun dalam sebuah keluarga tentu harus memiliki sebuah hubungan yang harmonis dan hangat, agar tercipta tujuan utama dari pada perkawinan tersebut. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang baik. Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati dan menghargai satu sama lain, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.

Untuk membina suatu hubungan rumah tangga yang harmonis diperlukan kematangan emosi yang baik, dimana kematangan emosi seorang suami maupun istri merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan di usia muda. Mereka yang memiliki kematangan emosi ketika memasuki kehidupan berumah tangga cenderung lebih mampu mengelola perbedaan diantara mereka. Seseorang yang memiliki kematangan emosi yang baik siap menghadapi perbedaan yang ada dalam kehidupan rumah

tangganya. Kematangan emosi juga amat diperlukan menumbuhkan kemesraan pernikahan maupun kelak dalam mendidik anak. Kematangan emosi juga mempengaruhi bagaimana cara pasangan mengekspresikan emosinya melalui tingkah laku yang tepat sehingga tidak mengganggu kebahagiaan. Jadi dapat dikatakan bahwa emosi mempengaruhi pembentukan suatu tingkah laku atau respon dalam diri.

Oleh karena itu, Pengaruh kematangan emosi terhadap keluarga harmonis pada pernikahan usia muda dapat dilihat dari aspek – aspek sebagai berikut :

1. Kematangan secara emosi

Orang yang matang secara emosi memiliki nilai – nilai yang tetap stabil dan tahu apa yang mereka inginkan, sehingga mereka mampu untuk membina dan mempertahankan hubungan intim. Kedewasaan melibatkan kemampuan untuk mencintai dan dicintai. Jika dihadapkan pada frustrasi, mereka melakukan yang terbaik untuk dapat beradaptasi dengan situasi yang terjadi. Karena dalam pernikahan dituntut tanggung jawab akan komitmen seumur hidup maka orang tersebut harus berani dan mampu menghadapi situasi – situasi sulit yang akan dihadapi.

2. Kematangan secara sosial

Orang yang matang secara sosial adalah orang yang telah mempunyai banyak pengalaman dalam kehidupan sosial. Semasa remaja, manis dan pahit yang dialami dari hubungan – hubungan yang dijalani semasa remaja, membuat orang tersebut matang secara sosial. Selain itu kehidupan sebagai single sebelum menikah juga membentuk orang menjadi matang. Sebagai

single, orang menjalani hidup mandiri, mempunyai waktu yang luang untuk diri sendiri, bersama teman – teman, memiliki kesempatan untuk mencoba berbagai pekerjaan. Orang yang telah menikmati kebebasan sebagai single, kelak akan siap menjalani pernikahan.

3. Usia matang untuk menikah

Faktor utama dalam meramalkan suksesnya suatu pernikahan adalah faktor usia. Pernikahan muda mempengaruhi ambisi dalam pendidikan atau karir, membatasi potensi kedua atau salah satu pasangan, dan mengikat pasangan dalam hubungan yang belum cukup dewasa untuk menjalankannya. Orang yang menikah pada usia 30an, umumnya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk penyesuaian, hasilnya tidak sebaik dibandingkan orang yang menikah pada usia yang lebih muda. Namun, mereka yang menikah diawal 20an cenderung melakukan penyesuaian yang sangat buruk sebagaimana yang ditunjukkan oleh tingginya angka perceraian orang yang menikah pada usia dibawah 20 ini.

4. Kesiapan penunjang (*circumstantial readiness*)

Faktor yang turut mempengaruhi suksesnya suatu pernikahan adalah ekonomi rumah tangga tersebut, dan aspek – aspek lain yang sifatnya materi, misalnya tempat tinggal, jumlah anggaran yang dibutuhkan bersifat relatif, tergantung kebutuhan dari masing – masing pasangan. Pasangan yang telah mempunyai pekerjaan tetap atau karir yang baik, akan mampu menalani kehidupan rumah tangga tanpa tergantung pada orang atau teman. Namun pasangan yang menikah pada usia muda, dimana penghasilan masih

rendah, kemungkinan untuk tergantung pada orang tua lebih besar. Terutama jika pasangan yang menikah baru menyelesaikan pendidikan, dan baru memiliki pekerjaan. Pasangan ini belum mandiri sepenuhnya dalam mengurus rumah tangga, yang memungkinkan akan menghadapi masalah yang lebih banyak.

E. Hipotesis Penelitian

Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha : Ada Pengaruh Positif yang signifikan kematangan emosi terhadap keharmonisan keluarga. Pada pernikahan usia muda

Ho : Tidak ada pengaruh yang positif yang signifikan kematangan emosi terhadap keharmonisan keluarga pada pernikahan usia muda